

## AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA OBJEK WISATA DI KOTA PEKANBARU

Agnes Sukmawati<sup>1)</sup>, Syed Agung Afandi<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> *Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau*  
[Panam, Jl. HR. Soebrantas No. Km. 15, RW 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293 ]  
Email : [agnessukmawati27@gmail.com](mailto:agnessukmawati27@gmail.com) [syedagungafandu@uin-suska.ac.id](mailto:syedagungafandu@uin-suska.ac.id)

### ABSTRACT

Persons with disabilities have the same rights and obligations as citizens. In terms of public services, persons with disabilities have equal access to services in all places, including tourist attractions. This study aims to determine accessibility for persons with disabilities in services at tourist objects and to find out the responses of persons with disabilities and stakeholders towards the provision of these services. Accessibility in this study is viewed from three dimensions, namely the cognitive dimension, the behavioral dimension, and the administrative bureaucratic dimension. This research uses qualitative research with the type of field research or field research. The data sources used are primary data sources and secondary data with data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the accessibility of persons with disabilities to tourist attractions in Pekanbaru City differs for each dimension. On the cognitive dimension, all aspects show good accessibility. On the dimensions of behavior all aspects are good. Then the dimensions of the administrative bureaucracy show good accessibility even though the aspects of the availability of channels to convey aspirations and aspects of procedures are classified as poor. In terms of service, the facilities provided by the government have provided good service even though it is not optimal and requires a lot of evaluation

**Keywords :** *Accessibility, Persons with Disabilities, Attractions*

### ABSTRAK

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan di segala tempat termasuk pada objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan pada objek wisata serta mengetahui tanggapan penyandang disabilitas dan stakeholder terhadap penyediaan pelayanan tersebut. Aksesibilitas pada penelitian ini ditinjau dari tiga dimensi yaitu dimensi kognitif, dimensi perilaku, dan dimensi birokrasi administratif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata di kota pekanbaru berbeda beda tiap dimensi. Pada dimensi kognitif, semua aspek menunjukkan aksesibilitas baik. Pada dimensi perilaku semua aspek tergolong baik. Kemudian dimensi birokrasi administratif menunjukkan aksesibilitas yang baik meskipun pada aspek tersedianya saluran untuk menyampaikan aspirasi dan aspek prosedur tergolong kurang baik. Dalam hal pelayanan, fasilitas yang diberikan pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik meskipun belum maksimal dan memerlukan banyak evaluasi.

**Kata Kunci :** *Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Objek Wisata*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hukum yang dimaksud di dalam sebuah negara adalah hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara yang ada dalam suatu negara tersebut (Plato). Prinsip keadilan di Indonesia tentang

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan-Nya yang wajib dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perlindungan hak dan martabat manusia. Tuhan



menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, tidak ada seorang manusia yang sama persis dengan manusia lainnya. Perbedaan yang ada mungkin dalam bentuk perbedaan fisik atau kemampuan akalnya (N Dewang et. al, 2010).

Indonesia memiliki tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea VI yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka berkaitan dengan hal itu sudah menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraannya salah satu nya yaitu memperoleh suatu pelayanan lewat fasilitas umum seperti akses yang di sediakan oleh pemerintah. Namun fasilitas tersebut dirasa belum dapat dinikmati oleh beberapa individu seperti penyandang disabilitas, yang dimana tidak seharusnya menjadi suatu penghalang bagi mereka dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pada ruang publik. Oleh karena itu disabilitas hendaknya mendapat kesempatan yang sama, yaitu memperoleh kesempatan untuk hidup selayaknya masyarakat lain yang normal (Amalia,2001)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Bab V aksesibilitas bagian kesatu umum Pasal 17 ayat (1) yang berisi “setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi”. Pasal tersebut menjelaskan sudah selayaknya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Dan juga yang tercantum pada pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan penyediaan aksesibilitas tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu dapat berbentuk fisik dan non fisik. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik yang dimaksud dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas :

1. Bangunan umum;
2. Sarana peribadatan;
3. Jalanan umum;
4. Pertamanan;
5. Obyek wisata
6. Pemakaman umum

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyediaan aksesibilitas pada objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan pusat dari roda pemerintahan ibu kota Provinsi Riau, maka dari itu sudah semestinya Kota Pekanbaru menjadi tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan beserta tolak ukur dalam pengadaan fasilitas salah satunya pada objek wisata. Maka dari itu penyediaan sarana dan prasarana pada objek wisata yang disediakan oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi hak asasi masyarakat Kota

Pekanbaru terutama dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa para wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Namun masih banyak nya objek wisata yang keberadaannya masih kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas adalah permasalahan yang hingga kini masi menjadi pertanyaan, khususnya fasilitas pada objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru yang sudah seharusnya memenuhi standar aksesibilitas yang baik dan memadai bagi disabilitas.

NO	KECAMATAN	JENIS KECAKATAN							TOTAL
		AUTIS	GANGGUAN MENTAL	TUNAKSA	TUNAGANDA	TUNAGRAHITA	TUNANERTRA	TUNARUNGU	
1	BINAWIDYA	0	0	1	0	0	0	0	1
2	BUKITRAYA	4	22	18	13	11	24	11	103
3	LIMAPULUH	6	7	10	5	12	7	17	64
4	MARPOYANDAMI	1	20	28	31	24	14	19	137
5	PAYUNGSEKAKI	6	12	11	3	1	3	6	42
6	PEKANBARUKOTA	0	6	16	12	17	12	6	69
7	RUMBAI	4	7	14	7	11	5	7	55
8	RUMBAIPESISIR	15	41	45	8	15	10	22	156
9	SAIL	2	3	13	10	5	5	3	41
10	SENAPELAN	9	15	26	7	7	6	9	79
11	SUKAJADI	4	12	10	6	17	5	13	67
12	TAMPAN	3	13	45	7	20	21	28	137
13	TENAYAN	15	28	66	16	18	13	32	188





disabilitas serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal pemenuhan hak-hak atau aksesibilitas pada objek wisata.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa selaku penyandang disabilitas mengetahui hak nya sebagai masyarakat berkebutuhan khusus dan mengetahui fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan. Namun mereka juga menyadari bahwa sebagian besar fasilitas yang ada pada objek wisata hanya ditujukan bagi kebutuhan untuk orang normal.

Dari dimensi kognitif aspek kesadaran masalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas peneliti dapat mengetahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dalam dimensi ini tergolong baik karena penyandang disabilitas dan pemerintah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengetahui apa yang menjadi permasalahan, dan mengetahui bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

## 2. Kesadaran tentang Adanya Sumber Daya

Penyandang disabilitas sadar bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan orang normal lainnya. Maka dari itu penyandang disabilitas tentunya memerlukan sarana dan prasarana khusus untuk mempermudah mereka dalam hal mengakses pada suatu objek wisata.

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru menyadari bahwa penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang ada saat ini pada objek wisata di Kota Pekanbaru masih belum memadai, namun hal ini dapat menjadi evaluasi bagi mereka untuk menyediakan sarana prasarana tersebut demi mewujudkan kenyamanan bagi siapa pun yang berkunjung khusus nya penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dalam dimensi kognitif aspek kesadaran sumberdaya tergolong baik karena selaku penyandang disabilitas dan dari pihak pemerintah Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru menyadari akan sumber daya sarana prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dan wujud perhatian pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada objek wisata meskipun dari segi fasilitas belum semuanya terpenuhi

### 1.2 Dimensi Prilaku

Dalam dimensi ini terdapat dua aspek yang menjadi sub fokus penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti berdasarkan Hasan

dalam Permana (2022), penjelasan mengenai aspek tersebut sebagai berikut :

#### 1. Kemampuan Berkomunikasi

Dalam hal berkomunikasi untuk pertukaran informasi dan memberikan pelayanan sejauh ini dari pihak pengelola objek wisata merasakan adanya hambatan untuk berkomunikasi, seperti yang diungkapkan Bapak Hidayat selaku juru pengelola cagar budaya Rumah Singgah Tuan Kadi dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa :

*“jadi memang bagi orang yg berkebutuhan khusus suatu kendala untuk berpergian kemana mana lantaran tidak ada sarana prasarana yang menunjang lantaran keadaan mereka begitu seperti misal nya org yang berkursi roda jadi melakukan perjalanan atau kunjungan itu agak susah kemudian seperti org yang bisu jadi untuk menerangkan sesuatu informasi atau memberikan keterangan kita ada hambatan jadi memang harus perlu diperhatikan kepada yang menyediakan tempat wisata atau pemerintah yang mempunyai tempat wisata seharusnya ada penunjang mau secara fisik atau alat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus memang ada hambatan seperti orang bisu gimana kita melayani jadi memang agak susah untuk berkomunikasi”.* (10 Maret 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Indra selaku penyandang disabilitas, mengatakan bahwa :

*“pernah si saya komunikasi misalnya ke satpam ada kadang beberapa orang dari mereka yang menganggap sepele cuman mengiyakan saja tapi kenyataannya tidak ada yang bergerak ya jadi nya aku kayak harus sebisa aku sendiri tapi memang untuk komunikasi ya lancar hanya saja aku pribadi jarang untuk komunikasi secara langsung”.* (23 Maret 2023)

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi perilaku aspek kemampuan berkomunikasi tergolong baik. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas mampu untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, walaupun beberapa dari mereka jarang untuk berkomunikasi secara langsung ketika berada pada suatu objek wisata

#### 2. Pola Prilaku

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan atau sikap yang sama dengan masyarakat normal lainnya khususnya pada objek wisata. Berkaitan dengan perilaku atau sikap yang ditunjukkan pemberi layanan dalam hal ini ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota



Pekanbaru dan pengelola objek wisata tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Jusembra Osni selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa :

*“pastinya kami aware kan ya tapi kembali lagi kepada pengelola nya jadi kami ini cuma bisa ibarat nya menghimbau supaya daya tarik wisata ini tetap dikunjungi oleh siapapun dari manapun bagaimana pun kondisinya terjangkau nah sediakan lah fasilitas seperti jalan, kursi roda, toilet yang ramah untuk disabilitas jadi misalnya maaf kata dia cacat kan nah nanti dia bingung ke toilet gimana atau nanti jalan nya gimana jadi memudahkan intinya, jadi kami ini memang sifat nya pembinaan pengawasan dan himbauan jadi kalau pengelola nya taat dan mendengarkan kata kami mereka pasti menyediakan fasilitas itu begitu”.* (8 Maret 2023)

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi perilaku aspek pola perilaku tergolong baik. Hal ini dikarenakan selaku pemberi layanan yaitu Dinas Pariwisata dan Pengelola objek wisata menunjukkan sikap dan perlakuan yang peduli terhadap penyandang disabilitas dalam menyamaratakan kesamaan hak dan kesempatan dalam mengakses suatu tempat khususnya pada objek wisata

### 1.3 Dimensi Birokrasi Administratif

Dalam dimensi ini terdapat lima aspek yang menjadi sub fokus penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti berdasarkan Hasan dalam Permana (2022), penjelasan mengenai aspek tersebut sebagai berikut :

#### 1. Prosedur

Prosedur yang diterapkan dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata menjadi persoalan utama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh suatu pelayanan. Saat ini apakah dari pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki prosedur khusus terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata, hal ini diungkapkan oleh Bapak Jusembra Osni selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa :

*“kalau untuk saat ini kita belum ada tapi ya ini bisa dijadikan pr kedepannya buat kami untuk membuat sop itu cuma kami belum bisa memastikannya”.*

(8 Maret 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Vita Yuzanna selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hal yang sama, mengatakan bahwa :

*“kalau prosedur yang khusus tentang penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas itu kita belum ada tetapi bukan berarti kita mengabaikan hal itu jadi itu dapat menjadi pertimbangan untuk kami yang dimana hal itu dapat dikatakan perlu untuk diterapkan”.* (8 Maret 2023)

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi birokrasi administratif aspek prosedur tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan belum tersedianya prosedur khusus yang menyatakan tentang penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata

#### 2. Pemerataan Perlakuan

Penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dalam mendapatkan aksesibilitas pada objek wisata, sebagaimana yang disampaikan oleh Indra selaku penyandang disabilitas, mengatakan bahwa :

*“sedikit banyaknya ada juga yang baik dan ada juga yang kurang mengenakan mungkin ya karna itu tadi mereka banyak yang menganggap kalau orang disabilitas ini kayak tidak perlu lah jalan-jalan kesana kemari lebih baik dirumah gitu karna mereka mungkin seakan-akan menganggap penyandang disabilitas ini lemah jadi orang-orang yang kayak aku ini banyak yang disepelekan tapi sejauh ini perlakuan yang aku terima ya sama lah seperti orang pada umumnya”.* (23 Maret 2023)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Boyen selaku penyandang disabilitas, mengatakan bahwa :

*“selama ini dimana pun alhamdulillah nya saya tidak pernah dapat perlakuan yang tidak enak walaupun ketika saya ke rumah singgah itu juga biasa saja jadi ya sama seperti orang pada umumnya”.* (8 May 2023)

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi birokrasi administratif aspek pemerataan perlakuan tergolong baik. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas telah memperoleh perlakuan yang sama dan jarang terjadi diskriminasi

#### 3. Tersedianya Saluran Untuk Menyampaikan Aspirasi Atau Perasaan tidak Puas

Penyandang disabilitas berhak mempunyai wadah atau media penyampaian kritik dalam menampung aspirasi atau keluhan kesah terhadap pelayanan pada saat berkunjung di suatu objek wisata. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti pada suatu objek wisata memang masih belum menyediakan saluran untuk menyampaikan aspirasi tersebut.



Hal ini diungkapkan oleh ibu Vita Yuzanna selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi kreatif, mengatakan bahwa :

*“berdasarkan data yang kami peroleh untuk saluran kritik seperti itu memang belum tersedia namun itu suatu masukan yang bagus jika pada suatu objek wisata menyediakan saluran atau kotak saran untuk menyampaikan kritik dan saran dari pengunjung”.* (8 Maret 2023)

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi birokrasi administratif aspek penyediaan saluran untuk menyampaikan aspirasi tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah masih kurang dalam menyediakan wadah untuk menampung aspirasi baik penyandang disabilitas maupun orang normal pada suatu objek wisata.

#### 4. Pandangan Petugas

Pandangan petugas selaku penyedia layanan sangat mempengaruhi dalam memberikan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas khususnya pada objek wisata. Dalam hal ini tentunya pelayanan terhadap penyandang disabilitas akan berbeda dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat non disabilitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Vita Yuzanna selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa :

*“menurut saya masi minim lah ya mungkin kenapa dikatakan masi minim ya karna itu tadi objek wisata atau destinasi wisata ini space nya atau tempat nya itu tidak terlalu luas jadi untuk menyediakan kayak lahan khusus itu terbatas bukan berarti kita tidak mau menyediakan fasilitas itu cuma space nya gak besar lah tapi untuk objek wisata yang besar ada kemungkinan gitu”.* (8 Maret 2023)

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi birokrasi administratif aspek pandangan petugas tergolong baik. Hal ini dikarenakan adanya usaha dari pihak pemerintah untuk meningkatkan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah akses mereka pada objek wisata.

#### 5. Kebijakan Petugas

Dalam hal memberikan sebuah pelayanan harus berdasarkan pada kebijakan yang dibuat dalam hal ini pada Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Vita Yuzanna selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa :

*“karna ada banyak permintaan jadi kami mempertimbangkan itu pasti karna kami juga berfikir bagaimana memudahkan mereka kan mereka juga berhak untuk diperlakukan sama seperti kita jadi jangan sampai ketika mereka pergi itu mengeluhkan tidak adanya fasilitas untuk mereka gitu kaya toilet, kursi roda atau jalannya gitu jadi itu pasti jadi pertimbangan kami”.* (8 Maret 2023)

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas pada objek wisata dimensi birokrasi administratif aspek kebijakan petugas tergolong baik. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas pada suatu objek wisata

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Objek Wisata di Kota Pekanbaru

Dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata di Kota Pekanbaru terdapat beberapa kekurangan dan hasil yang belum maksimal atau masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini di sebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat dalam penyediaannya. Hambatan-hambatan tersebut akan mempengaruhi akhir dari seluruh kegiatan yang direncanakan. Adapun hambatan yang mempengaruhi faktor-faktor dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### 2.1 Anggaran

Penyediaan aksesibilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas biasanya akan menambah anggaran yang lebih banyak daripada aksesibilitas bagi orang normal pada umumnya. Keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas baik pembangunan fasilitas yang berkaitan secara langsung maupun yang secara tidak langsung pada objek wisata pada akhirnya membuat pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan skala prioritas dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Vita Yuzanna selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan bahwa :

*“kalau untuk kendala wisata yang dibawa pemerintah ya itu tergantung anggaran kita untuk menyediakan fasilitas itu tapi kalau yang swasta punya itu balik lagi ke pengelola nya”.* ( 8 Maret 2023 )



Terkait hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Budi Hidayat selaku Kasi Administrasi Umum Sekretariat Masjid Agung Ar-Rahman, mengatakan bahwa :

“di masjid ini itu sebenarnya jarang orang disabilitas itu tapi memang pernah ada yang datang untuk sholat disini tapi jika untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut ya itu memang tergantung pada dana yang ada”.

(8 May 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya kendala dalam penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah itu tergantung pada anggaran yang ditetapkan, sedangkan objek wisata dibawah pengelolaan swasta tergantung pada ketentuan manajemen mereka

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata. Menyangkut sumber daya manusia, ini merupakan suatu individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada pada suatu instansi maupun yang ada pada perusahaan dan merupakan salah satu aset terpenting dalam membuat suatu kebijakan

## 2.3 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan prosedur yang ada. Dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum adanya kebijakan atau prosedur khusus yang menyatakan tentang hal tersebut yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru, yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dimensi birokrasi administratif aspek prosedur yang diterapkan. Namun Kota Pekanbaru sendiri memiliki peraturan tentang hal tersebut, yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Pekanbaru Pasal 34 ayat (3) bagian C yang berisi “mengembangkan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus”, tetapi peraturan tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Dari item penilaian yang dijadikan acuan oleh peneliti, bahwa aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas pada objek wisata menunjukkan menunjukkan akses yang baik. Tetapi pada beberapa aspek masih menunjukkan akses yang kurang baik yaitu pada birokrasi administratif aspek prosedur yang belum menyediakan prosedur khusus terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata dan aspek tersedianya saluran untuk menyalurkan aspirasi yang terkendala oleh keterbatasan anggaran.

2. Pemerintah masih kurang dalam menampung aspirasi penyandang disabilitas melalui organisasi serta aspek sarana prasarana yang belum memadai. Pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan sarana prasarana bagi kebutuhan orang normal sehingga kurang memperhatikan penyediaan alat atau sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang dimana hal itu membuat penyandang disabilitas tidak bisa mengakses suatu objek wisata dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto. 2012. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Amalia, Dian, “Penilaian Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat DiBeberapa Ruang Terbuka Publik Kota Bandung”, Tugas Akhir. Bandung, 2001
- Sari, A. P., & Soeskandi, H. (2022). Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Surabaya. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(03), 35-46.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2019). Aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian bagi difabel dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik pada perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.
- Delamartha, A., Yudana, G., & Rini, E. F. (2021). Kesiapan Aksesibilitas Wisata Dalam Mengintegrasikan Obyek Wisata (Studi Kasus: Karanganyar Bagian Timur). *Jurnal Plano Buana*, 1(2), 78-91.



- Demartoto. 2007. *Menyibak Sensifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta : UNS Pers.
- Dewang, N., & Leonardo, L. (2010). Aksesibilitas ruang terbuka publik bagi kelompok masyarakat tertentu studi fasilitas publik bagi kaum difabel di kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. *Planesa*, 1(1), 213-267.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Gumelar, G. K. (2021). Kebijakan Pariwisata Yang Responsif Dalam Wujud Penyediaan Sarana Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(1), 32-40.
- Herdiana, D., & Widharetno, M. S. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(3), 21-33.
- Jannah, M. (2022). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Trans Metro) Di Kota Pekanbaru Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, R., Suharmiati, E. N., & Sukoco, N. E. (2016). Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia . *Yogyakarta: PT Kanisius*.
- Lubis, Hendra Arif K.H. (2008). *Kajian Aksesibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota*. Studi kasus : Lapangan Merdeka. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Miranthi, W. (2019). *Aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Moloeng, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nihayati, L., & Deskarina, R. (2019). Aksesibilitas Merapi Park World Landmark Sebagai Destinasi Yang Ramah Bagi Difabel. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, 4(2), 61-66.
- Ningrum, A. D. (2018). Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu Di Kota Pangkajene. *Pekerjaan Sosial*, 16(2), 397-424.
- Nur Kholis Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Imperium.
- Perdana, F. R. (2020). Aksebilitas Difabel Pada Objek Wisata Malioboro. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(1), 66-84.
- Permana, E. (2022). Dimensi Aksesibilitas Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas Melalui Pemutakhiran Data Kependudukan. *Administrasiva: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1), 45-62.
- Rani, N. P., & Febrina, R. Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 57-78.
- Rasyad, Rasdiyan. (2002). *Metode Statistik Deskriptif untuk Umum*. Jakarta : Grasindo.
- Richadi, A. R. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi Pada Candi Borobudur.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 23(1), 105-123.
- Rinekso, E. Y. (2020). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Objek Wisata (Studi Deskriptif Mengenai Ketersediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Taman Bungkul Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Simanjuntak, C., Dewi, L. G. L. K., & Dewi, N. G. A. S. (2018). Penyediaan Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas Oleh Stakeholder Di Kotamadya Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata)*, 6(1), 55-69
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1985. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali.



Tan, W., & Hasibuan, A. P. S. (2019). Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisata Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*, 21(2), 145-167.

Yatim Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Penerbit SIC.

Zakiyah, U., & Husein, R. (2016). Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas: Studi Ketersediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas Pariwisata Untuk Disabilitas Di Kota Yogyakarta. *J. Ilmu Pemerintah. Kebijak. Publik*, 3(3), 483-505.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang Pengesahan Hak Disabilitas*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan*

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional*

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Pekanbaru*

